



P U T U S A N

Nomor 18 /Pid.B/2016/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	AFRIZON JUANDA Bin
2.	Tempat lahir	:	RUSLI;
3.	Umur/tanggal lahir	:	Kepahiang;
4.	Jenis kelamin	:	23 (dua puluh tiga) tahun
5.	Kebangsaan	:	/ 04 April 1992;
6.	Tempat tinggal	:	Laki-laki;
		:	Indonesia;
7.	Agama	:	Jalan Lintas Bengkulu
8.	Pekerjaan	:	Kepahiang Kabupaten
		:	Kepahiang;
		:	Islam;
		:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri kepahiang sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18 /Pen.Pid.B/2016/PN Kph tanggal 16 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18 /Pen.Pid.B/2016/PN Kph tanggal 16 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizon Juanda Bin Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-10 / KPH/2/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afrizon Juanda Bin Rusli** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Printer Canon Pixma Warna Putih, S/N : KJAD13880;
- 1 (satu) buah monitor Merk AOC, Ukuran 16", S/N : JBUEAIA000208;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah monitor merk Accer, Ukuran 19,5", S/N : 43701187542;
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer, S/N : SD4393900028;
- 1 (satu) buah keyboard KomputerMekAceer, S/N: DKUSB1P02D414011E0K701;
- 1 (satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer

Dikembalikan kepada pemiliknya, Sekolah SMA Muhammadiyah, melalui saksi Suprihadi, Spd Bin Abdul Majid selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah ;

- 1 (satu) buah kelenteng / gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
- 1 (satu) buah OBENG Pipih / gepeng yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik dengan merk Ultra Prohex;
- 1 (satu) buah karung warna putih dengan bergaris kuning dan biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Afrizon Juanda Bin Rusli** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AFRIZON JUANDA BIN RUSLI** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira Pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain dibulan Desember Tahun 2015 bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhamadiyah Kepahiang, di Jalan M. Karta Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang Siapa mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, **Terdakwa** dengan cara terlebih dahulu mencongkel dan merusak pintu ruangan SMA Muhamadiyah Kepahiang dengan menggunakan satu buah obeng pipih/min dengan panjang kurang lebih 25 Centimeter dengan gagang terbalut plastik kemudian setelah pintu dapat dibuka dengan paksa, **Terdakwa** masuk ke dalam ruangan SMA Muhamadiyah Kepahiang dan tanpa izin pemiliknya **Terdakwa** mengambil barang-barang yang ada dalam ruangan SMA Muhamadiyah Kepahiang, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Printer Canon Pixma Warna Putih, S/N : KJAD13880;
2. 1 (satu) buah monitor Merk AOC, Ukuran 16", S/N : JBUEAIA000208;
3. 1 (satu) buah monitor merk Accer, Ukuran 19,5", S/N : 43701187542;
4. 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer, S/N : SD4393900028;
5. 1 (satu) buah keyboard Komputer Mek Aceer, S/N : DKUSB1P02D414011E0K701;
6. 1 (satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer

barang mana sebagian atau seluruh kepunyaan SMA Muhamadiyah Kepahiang, kemudian **Terdakwa** bungkus dengan menggunakan karung warna putih dengan bergaris kuning biru, lalu dikeluarkan dari dalam ruangan SMA Muhamadiyah Kepahiang kemudian disimpan di semak-semak depan Sekolah Muhamadiyah kemudian **Terdakwa** pulang untuk mengambil grobak dorong warna merah merek Artco, kemudian **Terdakwa** kembali ke semak-semak depan SMA Muhamadiyah kemudian barang-barang tersebut diangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa pulang kemudian **Terdakwa** simpan di atas pelafon rumah **Terdakwa**.

Akibat perbuatan **Terdakwa**, SMA Muhammadiyah Kepahiang mengalami kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGITO Als GITOK Bin KASNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga sekolah SMA Muhammadiyah selama1 (satu) Tahun ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira jam 05.00 Wib , disekolah SMA MUHAMMADIYAH di Jalan M. Karta Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira jam 13.00 Wib telah mengunci seluruh ruangan di SMA Muhammadiyah Kepahiang ;;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri pelaku berupa 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer;
- Bahwa menurut saksi pelaku dapat masuk kedalam ruangan TU tersebut dengan cara merusak pintu ruangan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pintu ruangan guru tersebut dalam keadaan rusak dan les pintu tengah sudah dalam keadaan patah terpisah dan pisahan les pintu tersebut saya temukan disamping kiri ruangan guru;-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak sekolah SMA MUHAMMADIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-00; (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/ N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1 (satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1 (satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer tersebut tanpa seizin Saksi, atau yang lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. SUPRIHADI ,Spd Bin ABDUL MAJID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib , disekolah SMA MUHAMMADIYAH di Jalan M. Karta Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di SMA Muhammadiyah telah terjadi pencurian pada waktu saksi pergi ke SMA Muhammadiyah Kepahiang di Jalan M.Karta Kelrahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, setibanya di SMA Muhammadiyah tersebut saksi melihat ruangan guru dan pintunya terbuka dan kuncinya telah rusak dan setelah saksi cek barang-barang berupa 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer telah hilang ;
- Bahwa menurut saksi pelaku dapat masuk kedalam ruangan TU tersebut dengan cara merusak pintu ruangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pintu ruangan guru tersebut dalam keadaan rusak dan les pintu tengah sudah dalam keadaan patah terpisah dan pisahan les pintu tersebut saya temukan disamping kiri ruangan guru;-
- Bahwa setahu saksi pelaku mencongkel kunci pintu tersebut menggunakan obeng atau linggis;
- Bahwa pihak SMA Muhammadiyah mendapatkan 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/ N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer tetangga yang rumahnya berdekatan diengan sekolah tersebut dari Bansos Pemda Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/ N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1 (satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1 (satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer tersebut tanpa seizin Saksi, atau yang lainnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak sekolah SMA MUHAMMADIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-00; (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. NIKI PRAYOGA Als NIKI Bin SULISTYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Kejadian pencurian saksi tidak menegetahui dan kejadiannya di SMA MUHAMMADIYAH Kepahiang jalan M Karta Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada Minggu Tanggal 06 Desember 2015 ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menservice/ memperbaiki komputer, waktu itu saksi sedang berada di Pasar Kepahiang, setelah itu saksi dihubungi oleh terdakwa lewat SMS untuk datang kerumahnya, setelah itu saksi datang kerumah terdakwa,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa saksi diminta oleh terdakwa menservice komputer ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa komputer tersebut rusak dan perlu di instal;
- Bahwa yang saksi lakukan berhubung saksi tidak membawa alat- alat untuk memperbaiki kemudian saksi membawa CPU komputer berikut dengan monitor, keybard dan mouse untuk dibawa kerumah saksi , kemudian saya membawa komputer tersebut dengan kardus air minum dan sesampainya di depan gardu PLN Mandi Angin saya bertemu dengan Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau komputer tersebut hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi hanya disuruh menservice oleh terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk diservice;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira jam 05.00 Wib di SMA MUHAMMADIYAH Jalan M. Karta Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 terdakwa sekira jam 14.00 Wib berjalan ke arah SMA MUHAMMADIYAH, dan setibanya di SAM MUHAMMADIYAH tersebut dari pingir jalan terdakwa melihat ke arah sekolah tersebut didalam ruangan ada komputer, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan setibanya di rumah terlintas didalam pikiran terdakwa untuk mengambil komputer tersebut dan pada saat malam tersebut saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat-alat seperti obeng pipih/min dengan panjang kurang lebih 25 centimeter dan pada hari minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 04,30 Wib terdakwa keluar rumah dan menuju SMA MUHAMMADIYAH dan setibanya di SMA MUHAMMADIYAH terdakwa masuk melalui pintu gerbang sekolah yang tidak terkunci lalu terdakwa menuju ruangan yang ada komputer tersebut setelah mencongkel pintu ruangan lalu terdakwa masuk ruangan dan didalam ruangan tersebut terdakwa mengambil komputer beserta printer dan terdakwa masukan ke dalam karung setelah seluruh komputer tersebut masuk kedalam karung lalu terdakwa keluar ruangan sambil membawa hasil curian tersebut dan terlebih dahulu terdakwa sembunyikan disemak-semak ilalang di depan SMA MUHAMMADIYAH, setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gerobak kelenteng untuk mengangkut komputer hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa kembali lagi ketempat dimana terdakwa menyembunyikan barang hasil curian tersebut sambil membawa gerobak setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di atas pelapon rumah terdakwa ;

- Bahwa Cara terdakwa masuk ke dalam ruangan yang ada komputer tersebut dengan cara mencongkel pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng.

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil terdakwa ambil antara lain :
 - 1(satu) unit Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD13880
 - 1(satu) unit Monitor komputer merk AOC Uk. 16" S/N JBUEAIA000208
 - 1(satu) unit Monitor komputer merk ACER Uk. 19,5" S/N 43701187542
 - 1(satu) unit CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028
 - 1(satu) buah Keyboard komputer merk ACER S/N KUSB1P02D414011E0K701;
 - 1(satu) buah mouse merk ACER dan berikut kabel komputer ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak sekolah SMA MUHAMMADIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-00; (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Printer Canon Pixma Warna Putih, S/N : KJAD13880;
- 1 (satu) buah monitor Merk AOC, Ukuran 16", S/N : JBUEAIA000208;
- 1 (satu) buah monitor merk Accer, Ukuran 19,5", S/N : 43701187542;
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer, S/N : SD4393900028;
- 1 (satu) buah keyboard KomputerMekAceer,S/N: DKUSB1P02D414011E0K701;
- 1 (satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer;
- 1 (satu) buah kelenteng / gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
- 1 (satu) buah OBENG Pipih / gepeng yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter denganm gagang terbuat dari plastik dengan merk Ultra Prohex;
- 1 (satu) buah karung warna putih dengan bergaris kuning dan biru;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira jam 05.00 Wib di SMA MUHAMMADIYAH Jalan M. Karta Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 terdakwa sekira jam 14.00 Wib terdakwa berjalan kearah SMA MUHAMMADIYAH, dan setibanya di SMA MUHAMMADIYAH tersebut dari pingir jalan terdakwa melihat ke arah sekolah tersebut didalam ruangan ada komputer, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan setibanya dirumah terlintas didalam pikiran terdakwa untuk mengambil komputer tersebut dan pada saat malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mempersiapkan alat-alat seperti obeng pipih/min dengan panjang kurang lebih 25 centimeter dan pada hari minggu tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 04,30 Wib terdakwa keluar rumah dan menuju SMA MUHAMMADIYAH dan setibanya di SMA MUHAMMADIYAH terdakwa masuk melalui pintu gerbang sekolah yang tidak terkunci lalu terdakwa menuju ruangan yang ada komputer tersebut setelah mencongkel pintu ruangan lalu terdakwa masuk ruangan dan didalam ruangan tersebut terdakwa mengambil komputer beserta printer dan terdakwa masukan ke dalam karung setelah seluruh komputer tersebut masuk kedalam karung lalu terdakwa keluar ruangan sambil membawa hasil curian tersebut dan terlebih dahulu saya sembunyikan disemak-semak ilalang di depan SMA MUHAMMADIYAH, setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gerobak kelenteng untuk mengangkut komputer hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa kembali lagi ketempat dimana terdakwa menyembunyikan barang hasil curian tersebut sambil membawa gerobak setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di atas pelapon rumah terdakwa ;

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam ruangan yang ada komputer tersebut dengan cara mencongkel pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng.
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil terdakwa ambil antara lain :
 - 1(satu) unit Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD13880
 - 1(satu) unit Monitor komputer merk AOC Uk. 16" S/N JBUEAIA000208
 - 1(satu) unit Monitor komputer merk ACER Uk. 19,5" S/N 43701187542
 - 1(satu) unit CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028
 - 1(satu) buah Keyboard komputer merk ACER S/N KUSB1P02D414011E0K701;
 - 1(satu) buah mouse merk ACER dan berikut kabel komputer ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa kerugian sekolah SMA Muhammadiyah hilangnya sepeda motor milik Saksi Sanu lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu benda;**
4. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
6. **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau subjek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **Afrizon Juanda bin Rusli** yang identitasnya sebagaimana terurai dipersidangan, dan Terdakwa sehat jasmani serta rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.2.

Ad.2. Unsur “Mengambil”



Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “**mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.**” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “**mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya**”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16” S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5” S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1 (satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer, yang bukan dibawah penguasaannya, di Jalan M. Karta Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang merupakan milik Sekolah SMA Muhammadiyah berhasil dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa ambil dengan cara mencongkel dan merusak kunci pintu ruangan guru dengan menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, unsur “Mengambil” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.3.

Ad.3. Unsur “Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer bahwa barang – barang tersebut merupakan bagian dari harta milik sekolah SMA Muhammadiyah dan jika dijual memiliki nilai ekonomis, karena perbuatan Terdakwa tersebut pihak sekolah SMA Muhammadiyah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Suatu Barang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.4

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan Saksi-Saksi, jelas bahwa 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban **Supriyadi, Spd bin Abdul Majis** dalam hal ini SMA Muhammadiyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.6.

Ad.6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambalnya dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni , bahwa dengan maksud . **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambalnya dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa masuk kedalam ruangan untuk mencapai barang yang diambalnya dengan cara mencongkel dan merusak kunci pintu ruangan sekolah SMA Muhammadiyah tersebut menggunakan obeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membongkar dan merusak kunci pintu ruangan SMA Muhammadiyah tersebut secara paksa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer, milik SMA Muhammadiyah dan menyembunyikannya di plafon rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"***

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bahwa 1 (satu) buah Printer merk CANON PIXMA warna putih S/N KJAD1388, 1(satu) buah monitor komputer merk AOC, uk.16" S/N JBUEAIA000208, 1(satu) buah monitor komputer merk ACER, uk. 19,5" S/N : 43701187542, 1(satu) buah CPU komputer merk ACER S/N SD4393900028, 1(satu) buah Keyboard Komputer merk Acer S/N : DKUSB1P02D414011E0K701 1(satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer yang disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Supriyadi, Spd Bin Abdul Majid selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kelenteng / gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO, 1 (satu) buah OBENG Pipih / gepeng yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik dengan merk Ultra Prohex, 1(satu) buah karung warna putih dengan bergaris kuning dan biru menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, AFRIZON JUANDA Bin RUSLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Printer Canon Pixma Warna Putih, S/N : KJAD13880;
- 1 (satu) buah monitor Merk AOC, Ukuran 16", S/N : JBUEAIA000208;
- 1 (satu) buah monitor merk Accer, Ukuran 19,5", S/N : 43701187542;
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Acer, S/N : SD4393900028;
- 1 (satu) buah keyboard KomputerMekAceer, S/N: DKUSB1P02D414011E0K701;
- 1 (satu) buah mouse merk Acer dan kabel komputer;

Dikembalikan kepada pemiliknya, Sekolah SMA Muhammadiyah, melalui saksi Supriyadi, Spd Bin Abdul Majid selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah ;

- 1 (satu) buah kelenteng / gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah OBENG Pipih / gepeng yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik dengan merk Ultra Prohex;
- 1 (satu) buah karung warna putih dengan bergaris kuning dan biru

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **SENIN**, tanggal 28 Maret 2016 oleh kami **JANNER PURBA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIA MARHAENA, SH.**, dan **YONGKY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DENI SYAFRIL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RIONOV OKTANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

YULIA MARHAENA, SH

YONGKY, SH

Hakim Ketua,

JANNER PURBA, SH

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)